

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Keberadaan Program Padat Karya Tunai (Program PKT) yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 177/KPTS/M/2021 apabila ditinjau dari prinsip-prinsip program padat karya, maka dapat diketahui bahwa unsur Program PKT telah sesuai dengan prinsip program padat karya. Adapun unsur-unsur yang telah sesuai adalah:
 - a. adanya jumlah tenaga kerja yang relatif banyak dan penggunaan teknologi industri yang relatif sedikit,
 - b. menampung tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur sebanyak-banyaknya, serta menggunakan modal yang relatif sedikit, dan
 - c. terdapat partisipasi masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan yang belum merata.

Selain itu, unsur Program PKT juga sudah sesuai dengan unsur sistem padat karya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun unsur-unsur yang telah sesuai yaitu:

- a. suatu perangkat atau kegiatan,
- b. secara teratur lebih banyak menggunakan tenaga manusia, dan
- c. penggunaan modal atau mesin lebih sedikit.

Dari hasil penelitian ditemukan pula bahwa sistem program padat karya yang digunakan pada Program PKT merupakan sistem program padat karya gotong royong, di mana terdapat tenaga kerja yang dengan sukarela membantu pelaksanaan

pekerjaan, serta mendapatkan sekedar balas jasa dalam hal ini berupa penghasilan tambahan yang sekaligus berfungsi sebagai uang perangsang.

2. Keberadaan Program Padat Karya Tunai (Program PKT) yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 177/KPTS/M/2021 termasuk ke dalam bentuk program pemberdayaan sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Program tersebut berupa pemberian stimulan dengan maksud meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi sumber daya dalam penyelenggaraan Program PKT. Hal ini dikarenakan unsur Program PKT dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 177/KPTS/M/2021 telah sesuai dengan unsur bentuk pemberdayaan sosial pemberian stimulan yaitu adanya pemberian perangsang. Dalam hal ini berupa pemberian penghasilan tambahan agar masyarakat di kawasan kumuh yang berpenghasilan rendah dan terdampak COVID-19 bersedia untuk mengikuti Program PKT.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa dalam menetapkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Program PKT seharusnya perlu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Disarankan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperbaiki ketentuan di dalam Surat Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 177/KPTS/M/2021 diktum keempat angka 1 huruf b, dimana Program PKT tidak hanya dilakukan dalam bentuk pemberian penghasilan tambahan, tetapi juga dalam bentuk pemberdayaan sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

3. Disarankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa dalam menyelenggarakan Program PKT sebagai bentuk pemberdayaan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdapat di kawasan kumuh seharusnya tidak hanya mempunyai maksud untuk meningkatkan peran serta masyarakat, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Disarankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa seharusnya dalam menyelenggarakan Program PKT tidak hanya dalam bentuk pemberian stimulan saja, tetapi juga terdapat beberapa bentuk pemberdayaan sosial lainnya seperti adanya diagnosis dan pemberian motivasi, pendampingan, dan pelatihan keterampilan.
5. Disarankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh dan terdampak COVID-19 agar dapat mengikuti Program PKT tidak hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga untuk meningkatkan kompetensi diri masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Andy, Al Fatih. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil)*, Bandung: Unpad Press, 2010
- Ayi Sugandhi, et.al., *Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Kegiatan Cash For Work (CFW)*, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021
- Djumhana. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Edi, Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005
- I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara Buku Ajar*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017
- Nyoman, Sumaryadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama, 2005
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, *Prodjek Padat Karya; Satu-Satu Proyek Pembangunan R.X. dalam Pelita Pertama*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja, 1970
- Radinal, Mochtar, *Mendorong Penggunaan Teknologi Padat Karya dalam Pembangunan Prasarana untuk perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Rakyat*, Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1978
- Sukirno, Sadono, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

JURNAL:

Akbar, Muh. "Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2019)

Bharat, Chalise. "Labor-Intensive Construction Method to Foster Employment Opportunities in Developing Countries, Prospect from South Asian Economy" *Nepalese Management Review*, (2015),

Dian, Tiara Rama, dan M.F. Ma'ruf. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Publika* 4 (2019)

Kinanti, Cindy Sangri. "Analisis Tentang Setengah Penganggur di Indonesia: Antara Sukarela dan Keterpaksaan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (2014)

Manembu, Roni Ritonga, Albert WS Kusen, and Djefry Deeng. "Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)." *Holistik, Journal of Social and Culture*, (2019),

Nugraha, Robi. "Analisis Pengaruh Capital/Labour Intensive, Investasi, Kepemilikan Manajerial, Leverage Operasi Dengan Variabel Mediasi Kebijakan Dividen Dan Leverage Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 1 (2018)

Rio Admiral Parikesit, "Penerapan Asas Legalitas (*Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid van Bestuur*) dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18, No.4, (2021)

Suyanto, Bagong. "Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 14, no. 4 (2001)

Sofi, Irfan. "Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pasuruan Dan Kabupaten Probolinggo". *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 4 (1), (2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 177/KPTS/M/2021

LAIN-LAIN:

Diskominfo Jateng, Jaga Stabilitas Ekonomi, Warga Dilibatkan dalam Proyek Padat Karya Tunai Kotaku, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/jaga-stabilitas-ekonomi-warga-dilibatkan-dalam-proyek-padat-karya-tunai-kotaku/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022, Pukul 13.25 WIB

Emy Trimahanani, Program Kota Tanpa Kumuh di Pekalongan Terus Digenjot, <https://www.beritadaerah.co.id/2020/12/15/program-kota-tanpa-kumuh-di-pekalongan-terus-digenjot/>, diakses pada tanggal Sabtu 5 Maret 2022, Pukul 22.22 WIB

Johannes Gunawan, “Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Salsabila Miftah Rezkia, “Data Analisis: 2 Jenis Metode yang Penting Untuk Kamu Tahu dalam Analisis Data”, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data>), diakses pada tanggal 9 April 2022, pukul 19.53 WIB

Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, *Antusias Ikuti PKT, Warga Terbantu Secara Ekonomi*, <https://pekalongankota.go.id/berita/antusias-ikuti-pkt-warga-terbantu-secara-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022, Pukul 14.01 WIB

Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, *Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat, 14 Kelurahan Disasar Program PKT Kemen-PUPR*, <https://pekalongankota.go.id/berita/percepat-pemulihan-ekonomi-masyarakat14-kelurahan-disasar-program-pkt-kemenpupr>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022, Pukul 13.15 WIB

Wawancara dengan Bapak Sudjimin Rustam selaku Koordinator KOTAKU Kota Pekalongan melalui Zoom pada tanggal 23 Maret 2022